

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyebab terjadinya sertifikat ganda bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan dan dikarenakan kesalahan administrasi. Timbulnya sertifikat ganda juga disebabkan oleh kurangnya kedisiplinan dan ketertiban aparat pemerintah yang terkait dengan bidang pertanahan dalam pelaksanaan tugasnya, selain daripada itu terjadinya tumpang tindih sertifikat diakibatkan oleh sistem pendaftaran tanah yang dianut yaitu sistem publikasi negatif bertendensi positif yang memiliki beberapa kelemahan dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik sejati hak atas tanah. Oleh karena itu sertifikat hak atas tanah yang diperoleh harus dilakukan dengan itikad baik. Kedudukan sertifikat itu sendiri merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data-data tersebut sesuai dengan data-data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah. Sertifikat hak atas tanah dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik tanah, *in casu* pemilik tanah dapat membuktikan bahwa tanah yang dikuasai merupakan miliknya dengan menunjukkan sertifikat hak atas tanah.

B. Saran

Seyogyanya aparat Badan Pertanahan harus lebih teliti dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis pada proses pendaftaran tanah dan dalam pelaksanaannya harus tunduk dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta ketentuan PMA/KBPN

nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah No. 24
Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana
repository.uksw.edu

